

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 UUD 1945). Artinya istilah republik itu menunjuk kepada bentuk negara. Selain bentuk republik terdapat juga bentuk kerajaan. Baik republik maupun kerajaan harus memiliki pemerintah yang berdaulat berdasarkan sistem pemerintahan yang dianut. Sistem pemerintahan itu tidak dapat terpisah dengan bentuk negara.¹ Di dalam suatu negara sudah pasti ada kekuasaan dan pemerintahan yang memimpin di dalamnya.

Menurut Max Webber, "*Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini.*" Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, "*Kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan dimana seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama*".²

Prinsip kedaulatan rakyat dari segi kelembagaan itu biasanya diorganisasikan melalui dua cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*).³

¹ Prof. Dr. Anwar Arifin, "*Perspektif Ilmu Politik*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 44-45.

² Dr. Ni'matul Huda, S.H. M.Hum., "*Ilmu Negara*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 107.

³ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, "*Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*", Yogyakarta: FH UII Press, cetakan II., 2005, hlm 11.

Kekuasaan di Indonesia adalah kekuasaan yang dibagi kepada beberapa lembaga. Secara umum kekuasaan dibagi secara vertikal dan secara horizontal. Pembagian secara vertikal menunjuk kepada pembagian kekuasaan dalam beberapa level (tingkatan) pemerintahan⁴, misalnya kekuasaan pemerintahan tingkat negara, tingkat provinsi, tingkat kota/kabupaten, dan seterusnya. Selain secara vertikal, terdapat juga pembagian kekuasaan secara horizontal berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan masing-masing.

Bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang relatif awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada sebagai unsur utamanya.⁵ Pemerintahan di Indonesia menggunakan Sistem Pemerintahan Kabinet Presidensial, yaitu kabinet yang menteri-menterinya bertanggung jawab kepada presiden, agar menteri tidak berlindung dibawah kekuasaan presiden apabila melakukan kesalahan, diantara badan legislatif (parlemen) dengan badan eksekutif (presiden dan menteri-menterinya) harus selalu mengawasi (*checking power with power*).⁶

Indonesia yang menganut *trias politica* yaitu pembagian kekuasaan (*distribution of power*) di dalam pemerintahannya. *Trias politica* merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (atau *functions*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak azasi warga negara lebih terjamin. *Trias politica* adalah anggapan bahwa kekuasaan negara

⁴ Arifin, Op.cit., hlm 56.

⁵ Prof Dr. H. Inu Kencana Syafie, M.Si., “*Ilmu Negara (Kajian Ilmiah dan Kajian Keagamaan)*”, Bandung: Pustaka Reja Cipta, 2013, hlm 42.

⁶ Ibid., hlm 163.

terdiri dari tiga macam kekuasaan: pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rulemaking function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (dalam istilah baru sering disebut *rule application function*); ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule adjudication function*).⁷

Badan Legislatif adalah lembaga yang “*legislate*” atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat maka dari itu dewan badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat, nama lain yang sering dipakai adalah parlemen. Parlemen pada mulanya lahir sebagai wujud dari lahirnya doktrin kedaulatan rakyat atau *sovereignty*. Kedaulatan dimaknai sebagai sifat khusus suatu negara, yang membedakannya dengan semua unit perkumpulan lainnya. Kedaulatan tersebut diwujudkan dalam bentuk kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dengan segala cara pemaksaan yang dilakukan.⁸

Menurut teori yang berlaku, maka rakyat lah yang berdaulat, legislatif dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan menentukan kebijakan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.⁹ Badan Legislatif di Indonesia terdiri dari Majelis

⁷ Miriam Budiardjo, “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 151.

⁸ Charles Simabura, “*Parlemen Indonesia*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 13.

⁹ Budiardjo, Op.cit., hlm 173.

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR-RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR memiliki tugas dan wewenangnya sendiri, diantaranya: Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden; Memilih Wakil Presiden.¹⁰

Lalu ada pula Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilu. DPR memiliki tiga fungsi yaitu: Lembaga ini disebut parlemen karena kata *parle* berarti bicara, artinya mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat yang mana setelah mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidangparlemen kepada pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu DPR dibentuk di pusat untuk mengkritisi pemerintah pusat.¹¹

¹⁰ www.mpr.go.id (Diakses tanggal 04 Desember 2018).

¹¹ Syafiie, Op.cit., hlm 280.

Segala ketentuan yang berkaitan mengenai MPR dan DPR terdapat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 atas perubahan kedua dari Undang-undang nomor 42 Tahun 2014 dan sebelumnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-undang ini membahas tentang keseluruhan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dari sekian perubahan di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 terdapat perubahan mengenai penambahan kursi pimpinan, di dalam MPR maupun DPR terdapat Pimpinan lembaga, Pimpinan MPR dan DPR terdiri dari Ketua dan beberapa wakil Ketua yang dipilih oleh anggota DPR itu sendiri dengan cara pemilihan yang diatur dalam peraturan tata tertib UU MD3 yang dibuat DPR sendiri. MPR menurut Pasal 15 Undang-undang nomor 2 tahun 2018 dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang wakil ketua, jumlah ini bertambah atas hasil revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 yang berisi 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua. Begitupula dengan DPR, dalam pasal 84 Undang-undang nomor 2 Tahun 2018 memiliki 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua, jumlah ini pun bertambah dibanding undang-undang sebelumnya yang hanya memiliki 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018, perubahan ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa:

- a. dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan yang mampu menyerap dan

memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menata MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- c. beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas Undang-undang nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3 tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diubah.
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang salah satu pasal di dalam revisi UU MD3 dengan judul, "***Implementasi Pasal 15 dan 84 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penambahan Kursi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat***".

B. Rumusan Masalah

Dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2018 mengenai revisi UU MD3 (Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD) pada pasal 15 dan 84 berisi penambahan kursi pimpinan di dalam tubuh MPR dan DPR. Sementara ini

dianggap sangat kontroversial, maka penulis menarik rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Penambahan Kursi Pimpinan MPR dan DPR menurut UU Nomor 2 Tahun 2018?
2. Bagaimana Implementasi pasal 15 dan 84 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai Implementasi pasal 15 dan 84 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaturan Penambahan Kursi Pimpinan MPR dan DPR menurut UU Nomor 2 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui Implementasi pasal 15 dan 84 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai Implementasi pasal 15 dan 84 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini peneliti menggali informasi dari penelitian- penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku- buku maupun jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada

sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

- 1) Jurnal Ahsanul Minan, Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang berjudul "*Menyoal Revisi Undang-undang MD3*".

Perubahan atas pasal 15 dan Pasal 84 dengan menambah jumlah pimpinan MPR menjadi 8 orang dan Pimpinan DPR menjadi 6 orang ini berpotensi menimbulkan kontroversi terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan di tingkat pimpinan MPR & DPR. Dengan jumlah genap pimpinan MPR dan DPR ini, maka proses pengambilan keputusan di tingkat pimpinan MPR dan DPR akan berpotensi mengalami *deadlock* jika dilakukan melalui mekanisme *voting*.

- 2) Jurnal Toebagus Gilang Windy Pratama, BSU HET HKI MIH Universitas Diponegoro yang berjudul "*Kontroversi Revisi Undang Undang MD3 Sebagai Anomali Yang Muncul Dari Kinerja DPR Yang Tidak Efisien*".

Hukum berperan penting selain mendapat asupan informasi dari ekonomi, politik dan juga budaya, namun juga mengkoordinasikannya. Kemungkinan timbulnya konsepsi-konsepsi tujuan dalam hukum yang tidak konsisten dengan kebijaksanaan dengan sistem politik dan juga tanggapan dari kekuasaan legislatif terhadap fluktuasi jangka pendek dan kepentingan-kepentingan pribadi sehingga undang-undang terlihat kurang efektif.

- 3) Jurnal Riris Katharina yang berjudul "*Polemik Perubahan atas UU MD3 dalam Perspektif Kebijakan Publik*".

Disahkannya revisi RUU MD3 menjadi UU MD3 telah memperlihatkan akibat dari tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan sebuah kebijakan publik. Berbagai reaksi penolakan yang dilontarkan berbagai elemen masyarakat, peristiwa ini sebaiknya menjadi pelajaran bagi DPR untuk secara sungguh-sungguh memperhatikan suara masyarakat dalam proses pembahasan RUU di DPR. Konsekuensinya adalah DPR tidak hanya menyelenggarakan sebuah kegiatan jaring aspirasi masyarakat, namun secara substantif DPR perlu memperhatikan dan mengakomodasi suara atau aspirasi tersebut dalam produk kebijakan publik yang disusun.

- 4) Jurnal Meidi Kosandi yang berjudul *“Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3.”*

UU MD3 2014 merupakan suatu produk dari sebuah institusionalisasi untuk mengatur kewenangan dan pola hubungan antar lembaga. Sebagai sebuah institusi yang memiliki dampak mengubah konstelasi politik di dalam parlemen dan perimbangan kekuasaan di dalam pemerintahan, bisa jadi merupakan hasil penerapan strategi politik untuk mendominasi parlemen sebagaimana diperkirakan institusionalisme sosiologis, bisa pula merupakan hasil interaksi strategi dan negosiasi antara aktor rasional untuk menyelesaikan masalah bersama sebagaimana dianjurkan oleh institusionalisme pilihan rasional, atau bisa juga merupakan suatu dampak dari persaingan kekuasaan.

- 5) Jurnal Isnur Harjo Prayitno yang berjudul *“Implikasi Sistem Multi Partai Di Indonesia Berdasarkan Pasal 84 UU No. 17 Tahun 2014 tentang*

MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang Tidak Menjamin Pemenang Pemilu Duduk Di Kursi Pimpinan DPR RI dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”

Di dalam UU MD3 sebelumnya yaitu UU Nomor 17 Tahun 2014, penentuan pimpinan partai tidak lagi melihat pemenang pemilu yang selama ini secara *fatsun* menjadi pimpinan DPR dan MPR, tetapi kini berdasarkan paket-paket pimpinan yang diajukan. Fraksi partai pemenang Pemilu 2014 PDIP pada saat itu tidak setuju yang diikuti PKB dan Hanura, Sehingga di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 ditetapkan bahwa kursi pimpinan MPR dan DPR ditambah dan yang terpilih ditambahkan berdasarkan pemilik hasil suara terbanyak di pemilu 2014 untuk menjaga stabilitas politik.

Penelitian yang penulis lakukan selaras dengan yang ditulis oleh Ahsanul Minan, Isnu Harjo Prayitno, Meidi Kosandi yang membahas tentang dampak dari revisi UU MD3 dimana mereka menekankan kepada dampak politis dari perubahan tersebut, sementara yang penulis gali adalah dampak politis, pemerintahan, dan juga anggaran. Penulis juga melakukan penelitian mengenai penerapan kebijakan ini menggunakan teori implementasi kebijakan.

E. Kerangka Berpikir

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 adalah perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Undang-undang tersebut terdapat banyak perubahan yang terjadi terhadap lembaga legislaif di Indonesia, diantaranya pasal 15 dan 84 yang

merubah jumlah kursi pimpinan di dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas, begitupula dengan penerapan (implementasi) kebijakan yang terarah dan tepat sasaran. Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Wahab, “Implementasi merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Unsur-unsur Implementasi meliputi adanya program yang dilaksanakan, kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, serta pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dari proses Implementasi tersebut.¹²

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penerapan hukum, karena berfokus pada tujuan kebijakan yang terarah dan tepat sasaran. Perubahan hukum yang terjadi pada Undang-undang MD3 juga akan dianalisis. Salah satu teori yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah teori dari Charles O. Jones. Di dalam teorinya Charles O. Jones mengemukakan tiga variabel penting implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

¹² Solichin Abdul Wahab, “*Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua*”. Jakarta: Bumi Aksara. 2008. Hlm 45.

Pelaksanaan program atau aktivitas merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam rangka merealisasikan program kerja operasionalnya. Khusus dalam bidang pemerintahan, banyak sekali program yang sedang dan sudah dilaksanakan. Aktivitas merupakan cerminan strategi kongkret organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.¹³

Kebijakan yang telah di implementasikan dapat dirasakan dengan adanya dampak yang dihasilkan. Apakah sudah tepatkah kebijakan yang dilakukan, dan apa saja dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan tersebut. Lalu perlu juga rasanya kebijakan yang telah dibuat ditinjau dari sudut pandang *Fiqh Siyasa* khususnya *Siyasa Dusturiyah* untuk mengetahui sesuai atau tidakkah dengan prinsip-prinsip keislaman yang ada.

Menurut dalil-dalil yang diambil dari al-Qur'an dan al-Hadits yang berkaitan dengan Siyasa Dusturiyah diantaranya:

1. QS. Al-Maidah [5]: 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau

¹³ Charles O. Jones, “An Introduction to The Study of Public Policy”, Massachusetts: Duxbury Press, 1984, hlm 138.

terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”¹⁴

Di dalam penafsiran ayat di atas, dapat diambil hikmah bahwa “Hukum, keadilan, haq dan hakikat, ukuran dan neraca penimbang, bukan hanya ditentukan oleh otak dan pikiran manusia semata-mata, bukan hanya ditetapkan oleh suara terbanyak mutlak semata-mata, tetapi harus bersumber dan tidak bertentangan dengan ajaran dan hukum Qur’an dan Sunnah”.¹⁵

2. QS. An-Nisaa’ [4]: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

BANDUNG

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”¹⁶

¹⁴ Al-Fatih, “Kitab al-Quran Al-Fatih dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab”, Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012, hlm 112

¹⁵ Munawir Syadzali, “Islam dan Tata Negara edisi kelima”, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993, hlm 332.

¹⁶ Al-Fatih, Op.cit., hlm 87.

Dapat diambil dari ayat di atas bahwa MPR dan DPR sebagai badan legislatif yang mewakili rakyat di pemerintahan seharusnya dapat menjaga amanat dan dapat menetapkan sesuatu dengan adil.

3. Kaidah Fiqh

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

“Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”.

Kaidah ini menunjukkan bahwa kemudharatan yang berat dihilangkan, sementara apa yang ada di dalam revisi UU MD3 yang mana kursi pimpinan MPR dan DPR ditambah justru memunculkan kemudharatan karena jumlah pemimpin yang asalnya ganjil menjadi genap dan dikhawatirkan adanya *deadlock* suara diantara pimpinan.


4. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنْ أُعْطِيَتْهَا
عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَا إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا
وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ

Abu Said (Abdurrahman) bin Samurah RA berkata: Rasulullah SAW telah bersabda kepada saya: “Ya Abdurrahman bin Samurah, jangan menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika kau disertai jabatan tanpa minta, kau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya, tetapi jika dapat jabatan itu karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan apabila kau telah bersumpah untuk sesuatu kemudian ternyata jika kau lakukan lainnya akan lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih baik itu.”¹⁷

Hadits di atas menunjukkan bahwa kita tidak boleh meminta suatu jabatan, sementara karena ditambahkan kursi pimpinan ditubuh MPR dan DPR terjadi konflik di dalam badan legislatif itu sendiri karena mereka saling memperebutkan kursi yang baru ditambahkan tersebut.

Berikut adalah alur kerangka berpikir yang dilakukan dalam penelitian ini:



¹⁷ Hadits shahih. Telah dikeluarkan oleh al-Bukhâri (6622, 6722, 7146, & 7147) dan Muslim (1652) dan Abu Dâwud (2929 dan 3277 diringkas hanya dengan sumpah atau bagian kedua dari hadits) dan Tirmidzi (1529) dan an-Nasâ-i (5384 dan 3782, 3783, 3784 diringkas hanya berkaitan dengan sumpah atau bagian kedua dari hadits).

Penerapan Pasal 15
dan 84 Undang-
undang Nomor 2
Tahun 2018

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data serta menggambarkan kandungan data yakni memaparkan implementasi kebijakan pasal 15 dan 84 undang-undang nomor 2 Tahun 2018 tentang penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR bererta tinjauan Siyasa Dsturiyahnya. Sementara itu sifat penelitian ini adalah bersifat kepustakaan (*library research*).

2. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini yaitu pengumpulan data melalui tiga sumber data yaitu jenis data hukum primer, data hukum sekunder, dan data nonhukum:

- a. Sumber data hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dala pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹⁸ Data yang dapat dijadikan jawaban

¹⁸ Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 47.

terhadap masalah penelitian. Sumber data primer itu merupakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

- b. Sumber data hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.¹⁹ Literatur-literatur sekunder yang membahas hal-hal yang mengenai Revisi UU MD3 (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018).
- c. Sumber data nonhukum, sumber dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian bidang lainnya yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti.²⁰

3. Jenis Data

Jenis data yaitu berupa data yang ditemukan baik dengan kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif berupa:

- a. Analisis Dokumen
- b. Studi Pustaka

4. Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif digunakan dalam upaya untuk memahami gejala secara utuh dengan menggali lebih dalam data dan informasi yang diperoleh

¹⁹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 155.

²⁰ Ali, Op.cit., hlm 57.

di lapangan. Penelitian kualitatif menjadi sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat sehingga dengan data kualitatif, alur peristiwa dapat dipahami secara kronologis serta diperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.²¹

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan data yang terkait dengan penelitian;
- b. Melakukan penyeleksian data-data yang telah dikumpulkan;
- c. Melakukan penyajian dan penafsiran data;
- d. Melakukan analisis terhadap data;
- e. Menarik kesimpulan dan verifikasi terhadap data yang diperoleh.



²¹ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *“Analisa Data kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode baru”*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1992, Hlm 1-2